

ABSTRAKSI

PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

OLEH

POLTAK M. TAMBUNAN

NIM : 02 840 0090
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

pidana mati adalah merupakan *The Right of The Social Defence*, adalah hak pertahanan sosial. Kalau dalam norma-norma hukum pidana dan etika, setidaknya tidaknya dibenarkan untuk melakukan (*Self Defence*) terhadap serangan yang mengancam jiwanya atau harta bendanya dan kehormatannya, padahal hanya untuk kepentingan jiwa seorang individu misalnya : maka adalah sudah seharusnya (*Das Sollen*) masyarakat sebagai kesatuan punya hak pula untuk melakukan pemeliharaan dan pertahanan terhadap serangan yang mengancam jiwanya atau harta benda serangan kejahatan dan ancaman bahaya besar yang menimpa beribu-ribu bahkan berjuta-juta jiwa warganya, derai untuk menjamin terlaksananya perdamaian, kemerdekaan, kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negaranya. Hanya saja yang menjadi pertanyaan dalam hal ini adalah pantasakah seseorang disalahkan karena kesalahannya tidak dapat lagi melakukan perbaikan atas kesalahannya tersebut sehingga ia harus mempertanggungjawabkannya dengan dihadapkan pada pidana mati. Sedangkan alasan lainnya dilakukan pembahasan atas pidana mati ini adalah untuk melihat penerapan prosedur pidana mati dalam prakteknya.

Dalam penelitian ini diajukan dua permasalahan yaitu : Bagaimanakah penerapan pidana mati bagi terpidana mati menurut sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia dalam praktek peradilanannya serta Bagaimana prosedur pelaksanaan eksekusi pidana mati dalam prakteknya menurut hukum yang berlaku di Indonesia.

Setelah dilakukan penelitian secara kepustakaan dan lapangan maka diketahui bahwa Penerapan pidana mati bagi terpidana mati menurut sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia dalam praktek peradilanannya pada dasarnya berfungsi sebagai salah satu kebijakan penegakan hukum pidana khususnya memberikan efek jera kepada masyarakat luas, tentang akibat-akibat hukum secara kepidanaan dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman mati. Prosedur pelaksanaan eksekusi pidana mati dalam prakteknya menurut hukum yang berlaku di Indonesia dilakukan dengan adanya Keputusan

Presiden. Adapun prosedur tersebut adalah :

- a. Adanya pemberitahuan pelaksanaan hukuman mati kepada terpidana mati.
- b. Penentuan tempat pelaksanaan hukuman mati.
- c. Pelaksanaan pidana dilakukan oleh suatu regu penembak polisi di bawah pimpinan seorang perwira polisi.
- d. Pelaksanaannya tidak boleh di muka umum.
- e. Penguburan jenazah terpidana diserahkan kepada keluarga/sahabat-sahabat terpidana dan harus dicegah pelaksanaan penguburan yang demonstratif, kecuali demi kepentingan umum, Jaksa tinggi/jaksa yang bersangkutan menentukan lain.

